

Original Article

PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Andini Dewi Thomas^{1*}, Mitzy Lourdes Pandelaki²
^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Tondano, Sulawesi Utara, Indonesia
¹✉ andinitomas03@gmail.com ²✉ mitzypandelaki@gmail.com

Diterima: [07/01/2026]	Direvisi: [05/03/2026]	Diterbitkan: [30/04/2026]
------------------------	------------------------	---------------------------

ABSTRAK	ABSTRACT
Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi mengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan upaya paksa. Keberadaan praperadilan penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip due process of law, terutama terhadap tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan kedudukan praperadilan, fungsi pengawasannya terhadap upaya paksa, serta efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki fungsi sebagai instrumen pengawasan horizontal dalam menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran hukum, keterbatasan akses bantuan hukum, serta tantangan pengawasan terhadap upaya paksa berbasis teknologi digital. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaharuan regulasi, penguatan pengawasan aparat penegak hukum, dan peningkatan akses bantuan hukum guna meningkatkan efektivitas praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kata Kunci: Praperadilan; Hak Asasi Manusia; Upaya Paksa; Pengawasan Yudisial	<i>Pretrial proceedings constitute a supervisory mechanism within the Indonesian criminal justice system that functions to oversee the actions of law enforcement officials in implementing coercive measures. The existence of pretrial proceedings is essential to ensure the protection of human rights and the application of the due process of law principle, particularly regarding actions such as arrest, detention, search, seizure, and the determination of suspects. This study aims to analyze the concept and position of pretrial proceedings, their supervisory function over coercive measures, and the effectiveness of their implementation in criminal justice practice. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that pretrial serve as a horizontal control instrument to examine the legality of law enforcement actions and provide legal protection for affected parties. However, their implementation still faces several obstacles, including differences in legal interpretation, limited access to legal aid, and challenges in supervising technology-based coercive measures. This study concludes that regulatory reform, stronger oversight of law enforcement authorities, and improved access to legal assistance are necessary to enhance the effectiveness of pretrial proceedings within the Indonesian criminal justice system.</i> Keywords: Pretrial Proceeding; Human Rights; Coercive Measures; Judicial Oversight

1. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan bagian penting dalam peradilan pidana di Indonesia karena berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHAP 2025, praperadilan diartikan sebagai wewenang yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, maupun advokat atau pemberi bantuan hukum yang memperoleh kuasa, terhadap tindakan penyidikan atau penuntutan umum yang dilakukan yang dinilai melanggar ketentuan tata cara dari Undang-Undang. Keberadaan lembaga praperadilan pada dasarnya bertujuan memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat atau penegak hukum dalam proses peraturan dan juga penyidikan. Praperadilan adalah alat hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi orang dari aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang bisa menghilangkan kebebasan mereka serta untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang telah dilakukan telah benar dan sesuai aturan atau prosedur yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menempatkan praperadilan bentuk dari pengawasan horizontal tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin yang nama *due process of law* di dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, pelaksanaan upaya paksa ini sering menimbulkan permasalahan hukum serta pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan yang diupayakan dan paksa yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tepat berdasarkan Undang-Undang atau tanpa bukti permulaan yang cukup memiliki potensi untuk menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi penegakan hukum juga menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan upaya paksa. Penggunaan alat elektronik, penyadapan, hingga penyitaan data elektronik menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk melindungi hak privasi dan hak asasi warga negara.

Kajian mengenai praperadilan sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian Phileo Hazelya Motulo et al. (2020) membahas kedudukan praperadilan sebagai lembaga pengawasan atas upaya paksa dan menyoroti perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme praperadilan. Penelitian Tristam P. Moeliono & Widati Wulandari (2015) mengkaji perluasan dari kewenangan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta implikasinya terhadap asas legalitas didalam hukum acara pidana. Penelitian Asep Suherman (2020) menitikberatkan pada penangkapan pelaku sebagai bentuk upaya paksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan pentingnya perlindungan hak tersangka. Penelitian Sal Sabila et al. (2023) membahas terkait perlindungan hukum terhadap hak tersangka melalui praperadilan. Sementara itu, Yakoba Buto et al. (2024) menyoroti eksistensi praperadilan dalam kasus salah tangkap. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas praperadilan dari berbagai sudut pandang, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus mengkaji praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap seluruh bentuk upaya paksa dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law* secara komprehensif atau yang biasa disebut menyeluruh. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek tertentu, seperti penetapan tersangka atau perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan, tanpa menghubungkannya secara menyeluruh dengan efektivitas pengawasan terhadap berbagai bentuk upaya paksa dalam praktik peradilan pidana modern. Berdasarkan hal tersebut, novelty dalam artikel ini terletak pada analisis komprehensif mengenai fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa dalam hukum acara pidana dengan mengaitkan perkembangan regulasi, perlindungan dari hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, serta tantangan penegakan hukum yang modern. Artikel ini juga menyoroti efektivitas praperadilan dalam praktik serta keterbatasan kewenangan hakim praperadilan dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum.

Dalam penelitian ini adapun rumusan masalah: (1) bagaimana konsep dan kedudukan praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia? (2) bagaimana fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa dan (3) bagaimana efektivitas serta permasalahan implementasi praperadilan didalam praktek peradilan pidana di Indonesia? Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep praperadilan dalam hukum acara pidana, mengkaji fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa, serta mengidentifikasi efektivitas dan berbagai permasalahan dalam implementasi praperadilan di Indonesia.

Sistematika penulisan artikel ini terdiri atas empat (4) bagian utama. Bagian pertama yaitu membahas konsep praperadilan dalam hukum acara pidana yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana. Bagian kedua membahas ruang lingkup upaya paksa didalam hukum acara pidana. Bagian yang ketiga menguraikan fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa. Bagian keempat membahas implementasi dan berbagai permasalahan praperadilan didalam praktik peradilan pidana di Indonesia, yang kemudian diakhiri oleh kesimpulan dan saran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian telah dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam tulisan Jalaludin Rifa'i dkk, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yaitu mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai sumber utamanya. Pemilihan metode penelitian hukum normatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fokus utama pada penelitian ini terletak ketika menganalisis terhadap pengaturan hukum, konsep-konsep hukum, serta implementasi lembaga praperadilan didalam kerangka sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. **Pendekatan Pertama:** Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui cara mengkaji dan menganalisis secara mendalam peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan lembaga praperadilan dan mekanisme upaya paksa, dengan fokus utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025.
- b. **Pendekatan Kedua:** Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif konsep-konsep fundamental seperti konsep praperadilan, prinsip *due process of law* (proses hukum yang dilakukan dengan adil) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep dan Kedudukan Praperadilan di dalam Hukum Acara Pidana

Praperadilan merupakan lembaga yang diperkenalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan oleh aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, praperadilan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan. Selain itu, praperadilan juga berwenang memeriksa permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi pihak yang merasa dirugikan akibat proses hukum tersebut. Dalam ranah hukum acara pidana, keberadaan praperadilan memiliki urgensi yang sangat tinggi guna memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Praperadilan berfungsi sebagai sarana konstitusional bagi tersangka untuk menguji keabsahan formal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, baik dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga berwenang lainnya. Mengingat tindakan upaya paksa bersifat membatasi dan mengurangi kemerdekaan serta hak asasi seseorang, maka praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol yuridis. Tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang berpotensi melanggar hak-hak mendasar tersangka atau terdakwa selama proses peradilan pidana berlangsung.

Lembaga praperadilan merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum. Melalui mekanisme ini, masyarakat yang dirugikan memiliki jalur legal untuk menuntut pertanggungjawaban yuridis atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum aparat. Pertanggungjawaban tersebut

diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti kerugian serta rehabilitasi nama baik untuk memulihkan hak-hak kedudukan, harkat dan martabat tersangka yang telah dilanggar oleh tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Menurut M. Yahya Harahap dalam (Susilo E, 2021), praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan suatu lembaga baru yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya yang (1) berada pada pengadilan negeri, dan juga merupakan kesatuan dengan Pengadilan Negeri, yang hanya dapat ditemukan pada tingkat Pengadilan Negeri serta memiliki wewenang yang juga tidak terpisah dari Pengadilan Negeri; (2) Dengan demikian Praperadilan berada di samping atau setara dengan Pengadilan Negeri itu sendiri, dan hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri; (3) Seluruh aspek administrasi yustisial, pengelolaan personel, penyediaan sarana prasarana, hingga dukungan finansial dikelola secara terpusat di bawah supervisi, kepemimpinan, dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri; (4) Pelaksanaan fungsi yustisial dalam ranah praperadilan merupakan manifestasi langsung dari perluasan fungsi yudikatif Pengadilan Negeri itu sendiri.. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praperadilan hanyalah mekanisme pengawasan dalam proses pidana yang ditempatkan di bawah Pengadilan Negeri, bukan lembaga peradilan yang independen atau terpisah.

Dasar hukum praperadilan dalam KUHAP 2025 ada pada Pasal 158 yang menjelaskan terkait wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus keabsahan upaya paksa dan penghentian penyidikan dan penuntutan, permintaan ganti rugi, penyitaan benda, penundaan pemeriksaan perkara dan penangguhan pembantaran. Kedudukan praperadilan tidak dimaksudkan untuk mengadili pokok perkara pidana, melainkan hanya menguji aspek formal dan prosedural dari tindakan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, hakim praperadilan tidak berwenang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, melainkan hanya menilai apakah prosedur hukum telah dilaksanakan sesuai KUHAP. Dengan demikian, peran hakim praperadilan terbatas untuk memastikan keadilan prosedural, bukan memutuskan keadilan substansial dari kasus yang dipersoalkan. Sudarsono menyatakan bahwa hakim praperadilan hanya memutus legalitas tindakan formil dalam proses pidana dan tidak masuk ke dalam penilaian materiil tindak pidana yang dituduhkan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan lainnya dalam menangani tindak pidana. Sistem ini bekerja secara terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Keberadaan sistem peradilan pidana tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, mencegah terjadinya tindak pidana, serta mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

3.2. Ruang Lingkup Upaya Paksa dan Bentuk Pengawasan

Upaya paksa adalah perampasan hak asasi manusia ataupun hak privasi perorangan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana. Berikut jenis-jenis upaya paksa menurut Pasal 89 KUHAP 2025:

- a. **Penetapan Tersangka.** Penetapan tersangka merupakan tindakan yang dilakukan penyidik untuk memberikan status hukum kepada seseorang yang disangkakan melakukan tindak suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah orang yang oleh tindakan atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup.
- b. **Penangkapan.** Penangkapan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pengekangan sementara atas kebebasan seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana dengan berdasarkan pada minimal 2 alat bukti terkait untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. **Penahanan.** Penahanan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- d. **Pengeledahan.** Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 dan 18, pengeledahan adalah tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari suatu barang bukti maupun petunjuk tertentu yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.
- e. **Penyitaan.** Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16, penyitaan merupakan tindakan pengambilan alih untuk dalam jangka waktu tertentu atas suatu benda atau objek tertentu di

bawah penguasaan penegak hukum atau pihak berwenang, agar dapat diteliti sebagai petunjuk peristiwa pidana.

- f. **Penyadapan.** Penyadapan merupakan bentuk tindakan pengambilan informasi pribadi yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak yang sedang disadap.
- g. **Pemeriksaan Surat.** Tindakan penyidik ataupun aparat penegak hukum untuk meneliti, membuka bahkan membaca surat yang diduga memiliki kaitan dengan suatu tindak pidana.
- h. **Pemblokiran.** Merupakan penghentian sementara akses terhadap harta, rekening, transaksi, atau sistem tertentu oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya agar barang atau aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak dipindahkan, disembunyikan, atau dihilangkan.
- i. Larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Ketentuan ini melarang seorang tersangka atau terdakwa keluar dari wilayah Indonesia untuk mempermudah proses pemeriksaan serta mencegah kemungkinan tersagka atau terdakwa melarikan diri.

Upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan tindakan hukum yang membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa, termasuk penguasaan terhadap harta benda yang dimiliki, guna mencegah terjadinya tindak pidana lanjutan serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Oleh karena itu, upaya paksa memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Penerapan tindakan ini diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan membantu mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Dalam hukum pidana, upaya paksa bertujuan mendukung aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti sekaligus memastikan keberadaan tersangka selama proses hukum berlangsung. Seperti halnya penangkapan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti yang dapat menghambat proses penyidikan. Selain itu, penahanan diterapkan untuk menjamin kehadiran tersangka pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Penggeledahan dan penyitaan juga menjadi bagian penting dalam upaya paksa karena berfungsi menemukan serta mengamankan barang bukti guna mengungkap kebenaran materiil. Dalam perkara tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisasi, penerapan upaya paksa dinilai efektif untuk mempercepat pengumpulan bukti sekaligus membatasi pergerakan pelaku tindak pidana.

Tabel 1. Dasar Hukum Pengawasan Terhadap Tindak Upaya Paksa

No.	Pengawasan Terhadap Tindak Upaya Paksa	Dasar Hukum
1	Pengawasan Melalui Praperadilan	Pasal 158 KUHP 2025
2	Pengawasan Internal Aparat Penegak Hukum	-UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian -Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri -UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI -Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
3	Pengawasan Melalui HAM	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengawasan dalam sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar pelaksanaan kewenangan tetap sesuai hukum, prosedur, dan prinsip hak asasi manusia. Pengawasan ini penting karena aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, memiliki kewenangan besar dalam melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan,

maupun penuntutan. Tanpa adanya pengawasan, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan dan dapat merugikan hak-hak masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap aparat penegak hukum dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu melalui praperadilan, pengawasan internal aparat penegak hukum, dan pengawasan berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol yudisial agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang terhadap seseorang. Dengan adanya praperadilan, masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat dapat meminta pengadilan memeriksa dan menguji legalitas tindakan tersebut. Oleh karena itu, praperadilan menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

Selain melalui pengadilan, pengawasan juga dilakukan secara internal oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi itu sendiri terhadap anggota atau aparat yang berada di bawah kewenangannya. Dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengawasan internal dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berbagai Peraturan Kapolri mengenai pengawasan internal. Propam bertugas mengawasi disiplin, kode etik, dan perilaku anggota Polri, sedangkan Itwasum bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, administrasi, dan penggunaan anggaran di lingkungan kepolisian. Pengawasan internal ini dilakukan agar anggota Polri menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam institusi Kejaksaan, pengawasan internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan. Jamwas memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku, kinerja, dan disiplin jaksa maupun pegawai kejaksaan. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, penyalahgunaan jabatan, hingga evaluasi pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan adanya pengawasan internal tersebut, institusi kejaksaan diharapkan mampu menjaga integritas dan profesionalitas aparatnya sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan objektif. Selain pengawasan melalui pengadilan dan pengawasan internal, terdapat pula pengawasan berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak-hak dasar setiap orang. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D dan Pasal 28G, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengawasan HAM juga dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia bersifat integratif dan saling melengkapi. Kerja sama antara praperadilan sebagai fungsi kontrol yudisial, pengawasan internal dari masing-masing lembaga, serta pengawasan aspek HAM menjadi pilar penting. Ketiganya berperan strategis dalam menjamin terciptanya sistem peradilan pidana yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan nondiskriminatif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan sentral sebagai dominus litis yang berwenang menentukan arah dan kelayakan suatu tuntutan pidana. Kewenangan tersebut diatur secara normatif dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan, namun dalam implementasinya masih menghadapi ketidakselarasan regulasi, khususnya antara KUHAP yang berusia lebih dari empat dekade dengan kebutuhan penanganan perkara di era digital. Kedua, transformasi digital telah menciptakan

tantangan struktural yang signifikan bagi penuntut umum, terutama dalam hal pengelolaan alat bukti elektronik, adaptasi terhadap sistem persidangan daring, dan penanganan kejahatan siber yang berkembang pesat. Kajian komparatif dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa modernisasi sistem penuntutan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara simultan. Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam memperkaya diskursus akademik mengenai adaptasi hukum acara pidana dalam konteks transformasi digital, serta implikasi praktis bagi Kejaksaan Agung dalam merancang kebijakan kelembagaan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi empiris penanganan bukti elektronik oleh penuntut umum di berbagai daerah di Indonesia, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam kerangka transformasi digital Indonesia, revisi KUHAP yang sedang berjalan hendaknya diprioritaskan untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum acara yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga peran penuntut umum sebagai penjamin keadilan dapat terwujud secara optimal.

Peran penuntut umum merupakan elemen sentral dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan efektif. Berdasarkan analisis terhadap KUHAP 2025 dan dinamika transformasi digital, dapat disimpulkan tiga hal utama.

- d. Pertama, secara normatif penuntut umum berfungsi sebagai filter perkara, pengawal asas oportunitas, dan fasilitator keadilan restoratif. Fungsi ini menuntut penuntut umum tidak hanya menjalankan tugas penuntutan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasi di lapangan belum optimal karena indikator kinerja yang masih berorientasi pada kuantitas perkara dan budaya kerja yang cenderung retributif.
- e. Kedua, transformasi digital membawa tantangan substantif dan prosedural. Keterbatasan pemahaman terhadap pembuktian elektronik dan forensik digital, serta minimnya kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi, menghambat efektivitas penuntutan terhadap kejahatan berbasis teknologi. Tanpa penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan, risiko cacat prosedural dan lambatnya proses peradilan akan semakin meningkat.
- f. Ketiga, optimalisasi peran penuntut umum memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan integrasi kebijakan restoratif dengan pemanfaatan teknologi. Strategi ini penting agar penuntut umum dapat menjalankan fungsi penuntutan secara proporsional, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat digital.

Dengan demikian, penguatan peran penuntut umum bukan hanya kebutuhan internal kejaksaan, melainkan prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan dipercaya publik di era digital.

Penuntut umum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan efektif. Sebagai pihak yang mewakili negara dalam proses penuntutan, penuntut umum tidak hanya bertugas membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum harus menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, dan integritas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, efektivitas proses peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh kemampuan penuntut umum dalam mengelola perkara, menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Penuntut umum juga berperan sebagai penghubung antara kepentingan negara, korban, dan masyarakat dalam upaya menciptakan kepastian hukum serta rasa keadilan. Dengan demikian, keberhasilan penuntut umum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya akan sangat menentukan terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan integritas, serta pembaruan sistem penegakan hukum menjadi hal yang penting untuk mendukung optimalisasi peran penuntut umum dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan efektif.

Peran penuntut umum dalam KUHAP 2025 telah bergeser dari sekadar penuntut menjadi pengendali perkara yang berorientasi pada keadilan substantif. Fungsi sebagai dominus litis kini

mencakup kewenangan menyaring perkara, menerapkan asas oportunitas, dan memfasilitasi keadilan restoratif. Namun efektivitas peran ini masih terhambat oleh budaya kerja yang berorientasi pada kuantitas perkara dan belum optimalnya pelaksanaan restorative justice di lapangan. Transformasi digital menuntut penuntut umum memiliki kapasitas baru di luar hukum acara pidana. Pemahaman terhadap pembuktian elektronik, forensik digital, dan manajemen perkara berbasis teknologi menjadi syarat agar penuntutan tetap relevan dan tidak gugur secara prosedural. Keterbatasan literasi digital dan infrastruktur menjadi kendala utama yang menurunkan efektivitas proses peradilan. Optimalisasi peran penuntut umum memerlukan penguatan pada tiga aspek: sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, dan kebijakan berbasis teknologi. Pelatihan berkelanjutan, penguatan independensi, serta integrasi sistem manajemen perkara yang modern diperlukan agar penuntut umum dapat bekerja secara proporsional, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rohaida Nordin, dan Ramalinggam Rajamanickam. (2019). Admissibility of Electronic Evidence in Malaysia." *Versita Law Review*.
- Atmasasmita, R. (2020). Politik hukum kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Rajawali Pers.
- Attorney-General's Chambers Singapore. Criminal Case Management System (CCMS). Official Website. https://www.agc.gov.sg/contact_us/criminal-case-management-system-ccms
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). Laporan tahunan keamanan siber Indonesia 2023. <https://bssn.go.id/laporan-tahunan-2023>
- Chen, Siyuan, dan Eunice Chua. (2018). Changes to the Evidence Act and Criminal Procedure Code — The Criminal Justice Reform Bill and Evidence (Amendment) Bill. *Singapore Academy of Law Journal* (2018): 1–31. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2796/
- Hamzah, A. (2018). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi ke-3). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- <https://versita.com/manuscript/index.php/Versita/article/download/1254/1277>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.
- Farid Achmad (2019). Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019. Jurnal Yudisial*, 14(1), 78–95.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023). Pedoman penuntutan perkara tindak pidana siber. <https://www.kejaksaan.go.id/pedoman-siber-2023>
- Kurniawan, R., & Suyanto, H. (2021). Penggunaan alat bukti elektronik dalam peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215–234. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.215-234>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Malaysia. Evidence Act 1950 (Act 56). Kuala Lumpur: Commissioner of Law Revision.
- Marwan Effendy (2005). Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ministry of Law Singapore. (2019). First Reading of Criminal Procedure Code (Amendment) Bill. Press Release, 11 February 2019. <https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/first-reading-of-criminal-procedure-code-amendment-bill/>

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.
- Prasetyo, T. (2021). Tantangan Pembuktian Elektronik dalam Penuntutan Kejahatan Siber di Indonesia.
- Prasetyo, T. (2022). Implementasi e-court dalam sistem peradilan pidana: Peluang dan tantangan. *Jurnal Lex Technologia*, 1(1), 45–62. <https://doi.org/10.xxxx/jlt.v1i1.2022>
- Ramadhan, A., & Wijaya, S. (2021). Asas dominus litis dan independensi penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 301–318. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.301-318>
- Reksodiputro, M. (2019). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Santoso, T. (2020). Kejahatan siber dan tantangan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art1>
- Setiawan, D. (2022). Reformasi kelembagaan kejaksaan dalam konteks transformasi digital. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 390–415. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Simbolon, L. M. (2021). Kompetensi digital penuntut umum dalam penanganan kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 88–107. <https://doi.org/10.30652/jih.v14i1.2021>
- Singapore. Criminal Justice Reform Act (2018). Singapore Statutes Online No. 19 of 2018. Attorney-General's Chambers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2022). Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245–264.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- Wibowo, A. (2023). Perbandingan sistem penuntutan pidana di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1>
- Zainal, A., & Putra, M. (2022). Chain of custody dalam penanganan barang bukti elektronik: Analisis normatif dan praktis. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 112–130. <https://doi.org/10.xxxx/jhpk.v3i2.2022>